

FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Yusi Amdani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa
yusiamdani@gmail.com

Abstract, Legal developments in Indonesia have placed corporations as one of the subjects in criminal acts, other than humans. Discussion about corporate criminal liability in Indonesia is relatively new. Associated with the corporation's position in criminal law as an accountable subject matter. In its development, many cases of corruption crimes that are detrimental to state finances are tried in court until the perpetrators are criminally charged, but from the data that most of the perpetrators of corruption that harm the state finances facing trial are individual actors. Until now, in practice, the filing of corporations as defendants of corruption is still rare, whereas the Corruption Eradication Act outlines the provision other than individual person's, the corporation is also a legal subject who can be charged with corruption.

Keywords: Legal Formulation, Criminal Accountability, Corporations, Corruption

Abstrak, Perkembangan hukum di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana, selain manusia. Diskursus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sebenarnya relatif baru. Terkait dengan posisi korporasi dalam hukum pidana sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkembangannya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.

Kata Kunci: Formulasi Hukum, Pertanggungjawaban pidana, Koorporasi, Korupsi.

Pendahuluan

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sr* yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan

keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958.

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), juncto UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membentuk Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman¹, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena :

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya : masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan bergulirnya reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar-kobar lagi oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut. Hal ini dapat dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai keterbatasan kemampuan menggulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief², .sebagai berikut :

¹ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993), hlm. 111

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 46-47.

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana ;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren an symptom” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “remedium”, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah penayangan koruptor di media televisi.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut³:

- a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik “kolusi” (pasal 21) dan delik “nepotisme” (pasal 22); dan
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan undang-undang lama (UU No. 3 Tahun 1971). Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman Nasional”, Juga UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 25 Tahun 2003 Tentang

³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 65-66

Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang dalam perencanaan yaitu Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi melawan koruptor.

Dari beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law*, dimana di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum⁴ Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP (1886)⁵, menerima asas "*Societas/universitas delinquere non potest*" yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya "*collective responsibility*" terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten (WED)*, tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat

⁴ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, tt., hlm. 2

⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 157.

dipidana, misalnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini.

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggung jawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Asas utama dalam pertanggung jawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian yang telah di atas, maka akan ditentukan beberapa rumusan masalah dalam tulisan ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimanakah formulasi hukum pidana terkait pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana prospek formulasi hukum pidana terkait pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang ?

Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *library research* (pendekatan kepustakaan) dengan mengkaji beberapa bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan maka akan diklasifikasi untuk dibahas dan dianalisa secara kualitatif.

Pembahasan

A. Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi "*law reform*" saja. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undangundang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan ; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh

karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi⁶ Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar⁷.

Sebelum membahas kedua masalah sentral dalam tahap formulasi tersebut di atas, dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pertama-tama perlu dikaji hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi korporasi dalam UUPTPK;
2. Kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Siapakah yang dipertanggungjawabkan;

a. Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi penting untuk diformulasikan dalam undang-undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, yang secara khusus mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, oleh karena dalam KUHP korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana.

Alasan mengapa penulis katakan penting oleh karena hukum pidana merupakan satu sistem, dimana Ketentuan Umum Buku I KUHP berlaku untuk Ketentuan Khusus, baik dalam KUHP sendiri maupun yang tersebar di luar KUHP. Karena dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP korporasi tidak dikenal sebagai salah satu subjek hukum pidana maka ketentuan khusus yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum harus mengaturnya dalam ketentuan umumnya sebagai akibat dari penyimpangan tersebut.

Dasar hukum yang memperbolehkan penyimpangan ini adalah Pasal 103 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pengertian korporasi menurut Loebby Loqman⁸ sebagaimana sudah dijelaskan dalam kerangka teori, ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Korporasi dalam arti luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm, 75.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

⁸ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia...Loc., Cit.*

lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanakah perumusannya dalam UUPTK ?.

Dalam Pasal 1 butir 1 UUPTK diatur bahwa :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari perumusan tersebut di atas jelas bahwa UUPTK menganut pengertian korporasi yang luas yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum . Korporasi yang berbadan hukum menurut Munir Fuadi misalnya : PT, Koperasi dan lain-lain. Sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (*sole proprietorship*)⁹.

Perumusan pengertian ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran, yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, demikian menurut Soerjono Soekanto¹⁰.

b. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana

Berbicara tentang hal ini Menurut Barda Nawawi Arief,¹¹ dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP, yang mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya :

”Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas Barda Nawawi Arief, mengatakan : Di dalam perumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi memang ada perumusan yang ”seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan tersebut berbunyi ”suatu tindak pidana dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum... dan seterusnya”.

⁹Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2.

¹⁰ Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke Lima, (Jakarta: PT Raja.Grafindo Persada, 2000), hlm. 18.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum ...*, hlm. 230.

Dengan adanya kata-kata "dilakukan juga" jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi "dianggap" telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.¹²

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut : "suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus)".¹³

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 UUTPE (UU No 7 Drt/1955) yang antara lain berbunyi : "Ayat 2 menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum.....dst".¹⁴ Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan yaitu :

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

"Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Jadi suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang :

- yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- bertindak dalam lingkungan korporasi;
- baik sendiri maupun bersama-sama.¹⁵

Syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya, tidak dijelaskan sama sekali, seperti halnya pada UUTPE. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran, dan akhirnya akan berpengaruh dalam tahap aplikasinya. Hal ini menurut penulis merupakan salah satu

¹²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.134

¹³*Ibid*, hlm. 134,135

¹⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006), hlm. 21

¹⁵ Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana ...*, hlm. 209.

kelemahan dari UUPTPK yang harus diperbaharui dalam formulasinya dimasa yang akan datang guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya.

c. Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya ”.

Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- Korporasinya;
- Pengurusnya;
- Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Prospek Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan

tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang :

1. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
2. Bertindak dalam lingkungan korporasi ;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, karena penulis mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, ketika mengomentari rumusan Pasal 15 ayat (2) UUTPE, dengan menyatakan bahwa apabila perumusan dalam Pasal 15 ayat (2) itu dimaksudkan untuk menjelaskan kapan korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka perumusannya adalah sebagai berikut : ”suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum (korporasi) apabila”¹⁶

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ”hubungan kerja” maupun ”hubungan lainnya” bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan ”cukup jelas”). Hal

¹⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori*, loc cit

ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

Suprpto¹⁷ mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan batasan adanya "hubungan kerja". Beliau menegaskan bahwa hal ini adalah fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu."

Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya hubungan lain sebagai berikut :

"keganjilan lebih menonjol bilamana dipergunakan dasar "hubungan lain" yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut."

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam "hubungan kerja", seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa,¹⁸ dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z. Abidin,¹⁹ jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan

¹⁷Suprpto dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ...*, hlm. 175

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 2008), hlm. 34

¹⁹ A.Z. Abidin, Dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ...*, hlm. 176

kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".²⁰ Pendapat A.Z. Abidin untuk membatasi pengertian yang luas dari "hubungan lain" sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, ternyata dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :

"Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi."

Ketentuan tersebut apabila diteliti lebih jauh ternyata rumusannya mengacu pada ketentuan Pasal 47 Konsep KUHP 1999-2000. Dengan kata lain rumusan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari rumusan Pasal 47 Konsep KUHP.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur :

"Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan."

Ketentuan di atas, juga mengacu pada ketentuan Pasal 46 Konsep KUHP Tahun 1999-2000. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam formulasi UUPTPK di masa yang akan datang harus dijelaskan tentang pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain" guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran dan mengurangi ketidakadilan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Khusus untuk "hubungan lain", pengertiannya harus dibatasi atau bisa juga dihilangkan seperti di Australia, Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara ini tidak mengenal "hubungan lain", sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno di atas.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini sudah diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengertian korporasi yang dianut oleh UUPTPK adalah Pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-

²⁰ *Ibid.*

- orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh : korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengertian “hubungan kerja” harus diatur lebih lanjut dalam penjelasan pasal terkait, pengertian “hubungan lain” harus dibatasi pengertiannya atau dapat juga ditiadakan.
 - b. Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPTPK, untuk itu sebaiknya dirumuskan sanksi pidana berupa penutupan seluruh korporasi.
 - c. Pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi, untuk itu pidana berupa penutupan korporasi untuk jangka waktu tertentu, atau pencabutan ijin korporasi, atau pembatasan terhadap aktivitas korporasi dapat dijadikan alternatif pengganti, atau bisa juga mengacu pada ketentuan Pasal 81 Konsep KUHP 2004.

B. Saran

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, baik itu kelemahan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi, maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah : UUPTPK perlu diamandemen agar dapat memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korporasi dengan cara korupsi.

Daftar Pustaka

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 2008

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003

-----, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Loqman, Loebby, *Delik Politik Di Indonesia*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1993

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1992

-----, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002

-----, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, tt.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006

Soekanto, Soeryono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke Lima, Jakarta: PT Raja.Grafindo Persada, 2000